



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111

Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

, Fax: 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>, email:

Nomor: **T/26452/IT2.II/TU.00.08/2020**

SURAT EDARAN

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA

tentang

**PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DALAM
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN ITS**

Kepada Yth : Pejabat Pembuat Komitmen
Para Penyedia Jasa Konstruksi
di Lingkungan ITS

Sehubungan dengan upaya tindakan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan ITS dan berdasarkan :

1. Surat Edaran Wakil Rektor II ITS Nomor : T/16453/IT2.II/TU.00.08/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pengamanan Wilayah Kampus ITS Terhadap Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/264/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
4. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : C2/IN/M/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
5. Surat Edaran Rektor ITS nomor T/21887/IT2/TU.00.08/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang upaya tindakan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan ITS bahwa Perpanjangan pelaksanaan pembelajaran secara daring dan WFH diperpanjang sampai dengan akhir semester genap tahun akademik 2019/2020.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana, mengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada masing-masing kegiatan jasa konstruksi pada unit, fakultas dan atau pusat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Penyelenggaraan Kegiatan Konstruksi di Lingkungan ITS sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Penyedia Jasa Konstruksi pada masing-masing kegiatan jasa konstruksi pada unit, fakultas dan atau pusat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Penyelenggaraan Kegiatan Konstruksi di Lingkungan ITS sebagaimana tercantum dalam lampiran.
3. Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Surabaya, 22 April 2020

tertanda,

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan

dan Sarana Prasarana

Tembusan Yth :

Rektor (sebagai laporan)

Para Wakil Rektor

Kabag Administrasi Umum dan Kearsipan Digital

Lampiran Surat

Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Kegiatan Konstruksi di Lingkungan ITS.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TERKAIT PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN ITS

A. Penyedia Jasa Konstruksi

Penyedia Jasa Konstruksi memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Harus mengikuti protokol penanganan COVID-19 yang berlaku di Lingkungan ITS.
2. Pemeriksaan kesehatan terkait potensi terinfeksi COVID-19 kepada semua pekerja dan tamu proyek.
3. Pemantauan kondisi kesehatan pekerja dan pengendalian mobilisasi/ demobilisasi pekerja.
4. Pemberian vitamin dan nutrisi tambahan guna peningkatan imunitas pekerja.
5. Pengadaan fasilitas kesehatan di lapangan :
 - Sarana (Cuci Tangan Pakai Sabun) CTPS dengan air mengalir dan atau hand sanitizer antiseptic)
 - Alat pengukur suhu tubuh
 - Masker di kantor dan lapangan bagi seluruh pekerja dan tamu
6. Mewajibkan penggunaan masker kain untuk semua orang yang datang ke lokasi proyek, selalu berperilaku hidup sehat melalui CTPS dan menjaga jarak fisik selama bekerja serta terapkan etika batuk dan bersin.
7. Penyedia Jasa melakukan pengukuran suhu tubuh setiap hari (mulai bekerja) dan melarang orang yang terindikasi memiliki suhu tubuh > 37,4 derajat celcius memasuki lokasi proyek.
8. Melakukan monitoring dan menambahkan dalam laporan harian tentang pelaksanaan protokol pencegahan covid-19 berupa : data pekerja, kondisi kesehatan, dokumentasi dan data mobilisasi/demobilisasi pekerja.
9. Pelaksanaan kegiatan sterilisasi lokasi proyek dilakukan dengan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas, dan peralatan kerja.
10. Wajib memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan lembaga kesehatan terdekat untuk tindakan darurat.
11. Melaporkan kepada PPK dalam hal telah ditemukan pekerja yang positif COVID-19 dan/ atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
12. Mengikuti perkembangan tentang diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya dan pekerja yang sudah bekerja di Lingkungan ITS wajib mengikuti petunjuk pelaksanaan (Juklak/Juknis) yang berlaku di Kota Surabaya.

B. Pejabat Pembuat Komitmen

PPK Konstruksi memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Melakukan pemeriksaan kesesuaian fasilitas kesehatan di lapangan dengan protokol penanganan COVID-19 dan menentukan tindak lanjut terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Konstruksi.
2. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan konstruksi tersebut teridentifikasi telah ditemukan pekerja yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan/ atau positif COVID-19 maka kegiatan dihentikan sementara oleh PPK.
3. Dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut, jika Pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar maka Penyelenggaraan Kegiatan Konstruksi tersebut dapat dihentikan sementara akibat keadaan kahar. Penghentian sementara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan terkait.



Surabaya, 22 April 2020
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan
Sarana Prasarana

Ir. Mas Agus Mardiyanto, M.E., Ph.D
196208161990031004

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Rektor
2. Sekretaris WR1
3. Sekretaris WR3
4. Sekretaris WR4

Lampiran Surat

Perihal : **Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Penyelenggaraan Kegiatan Konstruksi di Lingkungan ITS**

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TERKAIT PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN ITS

A. Penyedia Jasa Konstruksi

Penyedia Jasa Konstruksi memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Harus mengikuti protokol penanganan COVID-19 yang berlaku di Lingkungan ITS.
2. Pemeriksaan kesehatan terkait potensi terinfeksi COVID-19 kepada semua pekerja dan tamu proyek.
3. Pemantauan kondisi kesehatan pekerja dan pengendalian mobilisasi/ demobilisasi pekerja.
4. Pemberian vitamin dan nutrisi tambahan guna peningkatan imunitas pekerja.
5. Pengadaan fasilitas kesehatan di lapangan :
 - Sarana (Cuci Tangan Pakai Sabun) CTPS dengan air mengalir dan atau hand sanitizer antiseptic)
 - Alat pengukur suhu tubuh
 - Masker di kantor dan lapangan bagi seluruh pekerja dan tamu
6. Mewajibkan penggunaan masker kain untuk semua orang yang datang ke lokasi proyek, selalu berperilaku hidup sehat melalui CTPS dan menjaga jarak fisik selama bekerja serta terapkan etika batuk dan bersin.
7. Penyedia Jasa melakukan pengukuran suhu tubuh setiap hari (mulai bekerja) dan melarang orang yang terindikasi memiliki suhu tubuh $> 37,4$ derajat celsius memasuki lokasi proyek.
8. Melakukan monitoring dan menambahkan dalam laporan harian tentang pelaksanaan protokol pencegahan covid-19 berupa : data pekerja, kondisi kesehatan, dokumentasi dan data mobilisasi/demobilisasi pekerja.
9. Pelaksanaan kegiatan sterilisasi lokasi proyek dilakukan dengan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas, dan peralatan kerja.
10. Wajib memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan lembaga kesehatan terdekat untuk tindakan darurat.
11. Melaporkan kepada PPK dalam hal telah ditemukan pekerja yang positif COVID-19 dan/ atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
12. Mengikuti perkembangan tentang diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya dan pekerja yang sudah bekerja di Lingkungan ITS wajib mengikuti petunjuk pelaksanaan (Juklak/Juknis) yang berlaku di Kota Surabaya.

B. Pejabat Pembuat Komitmen

PPK Konstruksi memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Melakukan pemeriksaan kesesuaian fasilitas kesehatan di lapangan dengan protokol penanganan COVID-19 dan menentukan tindak lanjut terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Konstruksi.
2. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan konstruksi tersebut teridentifikasi telah ditemukan pekerja yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan/ atau positif COVID-19 maka kegiatan diberhentikan sementara oleh PPK.
3. Dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut, jika Pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar maka Penyelenggaraan Kegiatan Konstruksi tersebut dapat diberhentikan sementara akibat keadaan kahar. Penghentian sementara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan terkait.